



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JUHARTO Bin DELE;**
Tempat lahir : Pendahara;
Umur/Tgl lahir : 47 Tahun / 7 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Handiwung RT. 002 RW.001
Kecamatan Tasik Payawan,
Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : - ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **JUHARTO Bin DELE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan Pembakaran hutan dan atau lahan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang*", Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 25 Ayat (1) jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 tentang pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau lahan**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUHARTO Bin DELE** berupa denda Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan Selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan barang Bukti berupa
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar.
 - 1 (satu) batang bibit sawit bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah korek api / atau mancis warna orange yang terbakar.
 - Abu dan Tanah Bekas Terbakar.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguangi perbuatan tersebut dan Terdakwa juga tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*)Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya(*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-140/KSNGN/1119 tertanggal 21 November 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **JUHARTO Bin DELE** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Sekira pukul 13.00 Wib, Atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Lahan Milik Terdakwa JUHARTO Bin DELE jalan Hampangen – Mendawai, Desa handiwung Kec Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja **membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Cara Sebagai Berikut :

Kejadian sebagaimana waktu tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sekira pukul 12.30 wib berangkat dari rumah Terdakwa di desa Handiwung menuju lokasi lahan Terdakwa yang terletak di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Sekira jam 12.45 wib Terdakwa telah sampai di lahan milik Terdakwa kemudian, sekira jam 13.00 wib Terdakwa mulai membakar lahan Terdakwa tersebut dengan cara menggunakan satu buah mancis, kemudian Terdakwa arahkan ke daun pepohonan atau semak belukar yang sudah kering, dan api tersebut langsung membesar dan membakar lahan milik Terdakwa, setelah Terdakwa melihat api semakin membesar Terdakwa langsung berangkat ke Palangka Raya.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan kepala Desa Sdr. Dendie dan masyarakat peduli api Desa Handiwung melakukan pengecekan terhadap lahan yang terbakar tersebut untuk melakukan pemadaman api yang masih menyala;

Bahwa pada bulan April Tahun 2019 Terdakwa meminta kepada sdr. MAMAN SOMANTRI untuk mencari orang membersihkan / menebas lahan milik Terdakwa yang pada saat itu dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu pada tahap pertama pada tanggal 15 Mei 2019 lahan yang dibersihkan sebanyak 2 Ha, selanjutnya pada tahap 2 tanggal 15 Juni 2019 lahan yang dibersihkan sebanyak 1 Ha.

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan milik Terdakwa tersebut rencananya untuk ditanami pohon Kepala Sawit dan pohon sengon, dan Terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 108 UU RI Nomor 39 Tahun 2014.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **JUHARTO Bin DELE** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Sekira pukul 13.00 Wib, Atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Lahan Milik Terdakwa JUHARTO Bin DELE jalan Hampangen – Mendawai, Desa handiwung Kec Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan pembakaran hutan dan lahan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Cara Sebagai Berikut :

Kejadian sebagaimana waktu tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sekira pukul 12.30 wib berangkat dari rumah Terdakwa di desa Handiwung menuju lokasi lahan Terdakwa yang terletak di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Sekira jam 12.45 wib Terdakwa telah sampai di lahan milik Terdakwa kemudian, sekira jam 13.00 wib Terdakwa mulai membakar lahan Terdakwa tersebut dengan cara menggunakan satu buah mancis, kemudian Terdakwa arahkan ke daun pepohonan atau semak belukar yang sudah kering, dan api tersebut langsung membesar dan membakar lahan milik Terdakwa, setelah Terdakwa melihat api semakin membesar Terdakwa langsung berangkat ke Palangka Raya.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan kepala Desa Sdr. Dendie dan masyarakat peduli api Desa Handiwung melakukan pengecekan terhadap lahan yang terbakar tersebut untuk melakukan pemadaman api yang masih menyala;

Bahwa pada bulan April Tahun 2019 Terdakwa meminta kepada sdr. MAMAN SOMANTRI untuk mencari orang membersihkan / menebas lahan milik Terdakwa yang pada saat itu dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu pada tahap pertama pada tanggal 15 Mei 2019 lahan yang dibersihkan sebanyak 2 Ha, selanjutnya pada tahap 2 tanggal 15 Juni 2019 lahan yang dibersihkan sebanyak 1 Ha.

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan milik Terdakwa tersebut rencananya untuk ditanami pohon Kepala Sawit dan pohon sengon, dan Terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 25 ayat (1) Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASTIARJU Bin DELE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari Hutan atau Lahan yang terbakar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Letak atau posisi lahan yang terbakar tersebut sepengetahuan saksi berada di jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 masuk di daerah desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan dan lahan yang terbakar milik Terdakwa tersebut berbatasan dengan lahan milik saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi untuk luasan lahan yang terbakar milik Terdakwa yang terbakar diperkirakan +- 2 Ha (kurang lebih dua hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal api karena saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu namun yang saksi memperkirakan api tersebut berasal dari tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah milik saksi yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekitar bulan Agustus tahun 2019 untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kebakaran lahan itu sendiri, karena pada saat saksi dalam perjalanan dari desa Handiwung menuju ke kasongan pada bulan Agustus 2019, untuk tanggalnya saksi lupa, saksi melihat bahwa lahan Terdakwa tersebut sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi bahwa, membayar orang untuk membersihkan lahan miliknya yang nantinya akan digunakan sebagai kebun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi api itu berawal dan berasal dari tanah milik Terdakwa, sehingga merembet ke lahan milik saksi;
- Bahwa lahan yang terbakar selain milik Terdakwa tersebut ada juga lahan milik saksi dan Sdr. SUADI yang terbakar pada saat itu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi terdapat tanam tumbuh berupa pohon kelapa sawit dan mangga untuk jumlah saksi tidak mengetahui;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas lahan yang terbakar secara keseluruhan diperkirakan seluas +- 2 Ha (kurang lebih dua hektar);
- Bahwa sekarang api sudah padam dan tidak ada asap yang muncul dari lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa lahan mudah terbakar karena memasuki musim kemarau maka sangat mudah untuk terbakar baik disengaja maupun tidak disengaja oleh manusia;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membakar lahan milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUADIE BIN ASNE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Hutan atau Lahan yang terbakar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Letak atau posisi lahan yang terbakar tersebut sepengetahuan saksi adalah Jalan Hampangen – Mendawai yang masuk di wilayah desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan;
- Bahwa Seingat saksi kebakaran lahan tersebut terjadi bulan Agustus tahun 2019 untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa api tersebut pada awalnya berasal dari lahan milik Terdakwa sehingga merembet dan membakar lahan milik saksi yang berbatasan secara langsung dengan dengan tanah Milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah luasan lahan yang terbakar diperkirakan +- 2 Ha (kurang lebih dua hektar);
- Bahwa Pada hari dan tanggal kejadian kebaran lahan yang terjadi sekitar bulan Agustus 2019 tersebut saksi mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran lahan tersebut dari masyarakat yang lewat didepan rumah saksi didesa handiwung sekitar jam 17.00 Wib, bahwa telah terjadi kebakaran dilahan Terdakwa yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Saat mengetahui kabar bahwa ada kebakaran lahan milik Terdakwa, saksi langsung menuju ke tempat lahan yang terbakar tersebut, bahwa benar tanah yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa dan beberapa hari kemudian ketika saksi kembali melewati tanah tersebut barulah saksi mengetahui bahwa kebakaran lahan tersebut merembet hingga membakar sebagian kecil tanah milik saksi yang berberbatasan dengan tanah milik Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari dan tanggal kejadian namun saksi tidak mengingat tanggal pastinya namun terjadi pada bulan Agustus 2019, sore hari sekitar jam 17.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada lahan yang terbakar yaitu milik Terdakwa saksi pun tidak lama kemudian melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut namun saksi melihat saat itu api masih ada bagian yang menyala, dan benar lahan tersebut adalah milik Terdakwa namun saksi tidak singgah untuk mengecek hanya sambil lewat saja namun saat itu lahan saksi yang berbatasan dengan lahan milik Terdakwa tersebut belum ada yang terbakar, namun setelah beberapa hari kemudian saksi ada lewat kembali barulah saksi mengetahui bahwa ada sebagian kecil lahan milik saksi terbakar;
- Bahwa selain milik saksi yang terkena dampak dari api yang membakar lahan milik Terdakwa yang merembet sampai ke lahan milik saksi adalah lahan milik Sdr. MASTIARJU yang juga berbatasan dengan lahan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar lahan milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DENDIE BIN ISEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Letak atau posisi lahan yang terbakar tersebut sepengetahuan saksi berada dipinggir jalan Hampangen - Mendawai desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan;
- Bahwa kebakaran lahan milik Terdakwa berada di Jalan Hampangen – Mendawai, Desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan terjadi sekitar bulan Agustus untuk tanggal nya saksi lupa;
- Bahwa tindakan saksi setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi nya kebakaran lahan, saksi langsung mengumpulkan masyarakat peduli api desa Handiwung dan mendatangi lokasi kebakaran lahan dengan membawa peralatan pemadam berupa 1 (satu) unit mesin pompa air, selang pipa untuk melakukan upaya pemadaman, sekitar jam 15.30 Wib berangkat ke tempat kejadian setelah itu langsung melakukan pemadaman selesai sekitar jam 18.00 Wib;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang satu hari setelah kegiatan pemadaman yang pertama, Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan masyarakat peduli api Desa Handiwung melakukan kegiatan pengecekan kembali ke lahan yang telah terbakar milik Terdakwa, kemudian setelah ditempat kejadian ternyata masih ada titik api yang hidup, kemudian kami bersama-sama melakukan pemadaman disekitaran lahan yang masih terdapat titik api yang hidup tersebut sampai titik api tersebut dalam keadaan mati, setelah selesai kami bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengecekan titik api lainnya di sekitaran lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Untuk luasan lahan yang terbakar milik Terdakwa tersebut saksi tidak tahu untuk jumlah luasan yang terbakar namun memang pada saat itu lahan milik Terdakwa yang terbakar;
- Bahwa ada lahan yang terbakar selain milik Terdakwa tersebut ada juga lahan milik Sdr. MASTIARJU dan Sdr. SUADI yang terbakar pada saat itu;
- Bahwa di Lahan milik Terdakwa yang terbakar menurut sepengetahuan saksi terdapat tanam tumbuh berupa pohon kelapa sawit dan mangga untuk jumlah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pihak pemerintahan desa mengeluarkan larangan, melalui surat himbauan kepada semua masyarakat Desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan baik untuk berladang maupun untuk berkebun dalam skala besar maupun kecil;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 untuk tanggalnya saksi lupa, namun untuk kejadian tersebut Skj. 15.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat desa Handiwung bahwa telah terjadi kebakaran lahan yang berada di Jalan Hampangen – Mendawai, Desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, setelah itu saksi mengumpulkan warga masyarakat peduli api desa Handiwung untuk bersama-sama melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan membawa peralatan pemadaman, setelah berada lapangan saksi bersama- sama warga masyarakat peduli api langsung melakukan, pemadaman dilahan yang terbakar tersebut, sampai api dilahan yang terbakar tersebut padam, setelah itu saksi mengetahui bahwa lahan yang terbakar tersebut milik Terdakwa dan setelah itu sekitar jam 16.45 Wib saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa Via Telepone dan posisi dari Terdakwa berada di Palangkaraya pada saat lahan tersebut terbakar;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar lahan milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARISTARKOS Bin DALIE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran Hutan dan Lahan milik Terdakwa tersebut sekitar bulan Agustus 2019 namun saksi tidak mengingat secara pasti untuk hari dan tanggalnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik Hutan atau Lahan yang terbakar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Letak atau posisi lahan yang terbakar tersebut sepengetahuan saksi adalah Jalan Hampangen – Mendawai yang masuk di wilayah desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi saat itu saksi lewat di Jalan yang dekat areal lahan yang terbakar tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Desa Handiwung, namun saksi melihat ada asap disekitar pondok dan lahan milik Terdakwa sehingga saksi memutuskan untuk berhenti, dan memadamkan api yang ada disekitar pondok milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Untuk titik api saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saat saksi di Lokasi lahan yang terbakar saksi melihat bahwa api berasal dari Tanah Milik Terdakwa tersebut, karena saat itu belum melebar ketanah yang ada disekitarnya;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa lahan tersebut nantinya akan dibersihkan dan akan digunakan untuk bercocok tanam dan akan digunakan untuk menanam tumbuhan kelapa sawit;
- Bahwa Saat itu masih belum ada lahan disekitar milik yang terbakar, namun selang 4 (empat) hari kemudian saksi kembali melewati areal lahan yang terbakar tersebut, saksi baru mengetahui bahwa ada lahan disekitarnya yang terbakar;
- Bahwa Yang saksi ketahui lahan yang berbatasan dengan lahan milik Terdakwa tersebut, sebelah kanan berbatasan dengan lahan Sdr. SUADIE yang terkena dampak atau ikut terbakar dan sebelah kiri milik Sdr. MASTIARJU yang juga terbakar;
- Bahwa Pada hari tanggal kejadian saksi tidak ingat tepatnya sekitar Bulan Agustus 2019, Saksi berangkat dari Rumah saksi yang berada di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Kasongan dengan Tujuan desa Handiwung untuk menemui keluarga saksi, saat saksi melintas di jalan Hampangan – Mendawai saksi melihat ada api dari Lahan milik Terdakwa sehingga saksi memutuskan berhenti, saksi sempat memadamkan api yang berada didekat pondok milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan air dari parit yang berada didekat tempat tersebut dengan menggunakan botol air mineral, lalu saksi menyiram api tersebut yang saksi tunggu sampai benar-benar aman agar tidak membakar pondok tersebut, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan kedesa Handiwung, selang 4 (empat) hari kemudian Barulah saksi mengetahui saat saksi melewati areal lahan tersebut, saksi melihat bahwa api yang awalnya berasal dari lahan milik Terdakwa tersebut merembet sampai ke Lahan yang ada disekitarnya yang antara lain dimiliki Oleh Sdr. MASTIARJU dan Sdr. SUADIE;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, luas areal Lahan yang Terbakar +- 3 Há (kurang lebih tiga hektar);
- Bahwa Saksi membantu memadamkan api di lahan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Hampangan – Mendawai, Desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi sempat melihat orang membersihkan lahan dengan melakukan penebangan pohon-pohon dan menebas semak belukar dilahan milik Terdakwa sekitar bulan april 2019, serta Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi sebelumnya bahwa dilahan tersebut akan membayar orang untuk membersihkan lahan yang nantinya akan digunakan untuk bercocok tanam dan untuk perkebunan sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MAMAN SOMANTRI Bin ATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui lahan milik Terdakwa tersebut terbakar, yaitu sekira pertengahan bulan Agustus 2019;
- Bahwa Letak atau posisi lahan yang terbakar tersebut sepengetahuan Saksi berada dipinggir jalan Hampangan – Mendawai Km. 7 desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kebakaran lahan milik Terdakwa berada di Jalan Hampangan – Mendawai, Desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan terjadi sekitar pertengahan bulan Agustus untuk tanggal nya Saksi lupa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan milik Terdakwa tersebut terbakar adalah sekitar Pertengahan Bulan Agustus 2019, saat Saksi pulang dari Kasongan menuju Desa Handiwung, namun lahan tersebut masih dalam kondisi berasap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut milik Terdakwa adalah karena sekitar Bulan April 2019 Terdakwa, menghubungi Saksi melalui Telepon untuk meminta menebas lahannya tersebut, namun karena Saksi ada pekerjaan lain sehingga Saksi tidak menyanggupi untuk menebas lahan tersebut, lalu selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi bertemu secara langsung dengan Terdakwa, untuk membicarakan masalah penebasan lahan dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari orang yang bisa menebas lahan miliknya tersebut;
- Bahwa Setelah dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mencari orang membersihkan / menebas lahan milik Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Sdr. AAN yang berada di Desa Sumber Mulia, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, melalui telepon pada tanggal 27 April 2019, meminta agar Sdr. AAN membawa teman-temannya untuk membersihkan / menebas lahan milik Terdakwa, lalu sekitar tanggal 29 April 2019, Saksi menemui Terdakwa untuk meminjam uang untuk ongkos perjalanan pekerja yang akan menebas lahan milik Terdakwa dari Desa Sumber Mulia Sampai Ke Desa Handiwung, sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk 4 (empat) Orang Pekerja;
- Bahwa Pada tanggal 07 Mei 2019 pekerja yang datang bersama dengan Sdr. AAN untuk memberiskan / menebas lahan milik Terdakwa adalah empat orang antara lain Sdr. AAN, Sdr. EGI, Sdr. DEDI dan Sdr. OM (Nama Panggilan);
- Bahwa Para pekerja tersebut mulai bekerja sekitar tanggal 15 atau 16 Mei 2019;
- Bahwa Menurut Saksi, Sepengetahuan Saksi Luas Lahan Milik Terdakwa tersebut adalah sekitar 3 Ha (tiga hektar);
- Bahwa dalam pengerjaan Pembersihan lahan tersebut dibagi sebanyak dua kali tahap pengerjaan, Tahap Pertama Sekitar tanggal 15 atau 15 Mei 2019 sampai tanggal 01 Juni 2019, lahan yang dapat dibersihkan sebanyak 2 Ha, dengan upah pembersihan sebesar Rp. 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Per Ha, selanjutnya Tahap kedua dimulai tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah untuk lahan yang tersisa 1 Ha tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa Selama pembersihan lahan tersebut Saksi ada kelahan milik Terdakwa tersebut, sebanyak 4 (empat) kali selama tahap pengerjaan, namun sebelum pengerjaan lahan tersebut, Saksi pernah kelahan tersebut bersama Terdakwa untuk menunjukan batas-batas lahan yang akan dibersihkan;
- Bahwa pohon-pohon besar yang telah ditebang tersebut, tidak dalam posisi ditumpukan disuatu tempat, karena pohon tersebut harusnya dipotong menjadi bagian-bagian kecil karena pohon-pohonnya terlalu besar, dan hanya ditebas dan ditebang begitu saja tanpa ditumpukan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk menanam tanaman sengon setelah dibersihkan;
- Bahwa Menurut Saksi lahan tersebut tidak bisa ditanami, karena pohon-pohon yang telah ditebang tersebut tidak ditumpuk disatu tempat terlebih dahulu kecuali jika lahan tersebut dibakar terlebih dahulu baru bisa ditanami, karena pohon-pohon dilokasi lahan tersebut besar-besar dan jika menunggu lapuk akan membutuhkan waktu yang lama, namun pasti rumput-rumput akan tumbuh kembali, jadi menurut Saksi jalan satu-satunya lahan milik Terdakwa tersebut akan dibakar untuk membersihkan dari pepohonan;
- Bahwa Menurut sepengetahuan Saksi tidak pohon yang ditumpukan hanya dibiarkan saja setelah pohon tersebut ditebang, karena sampai selesai pengerjaan pembersihan lahan tersebut tidak ada pohon yang telah ditebang ditumpuk jadi satu, atau juga tidak dipotong menjadi bagian kecil;
- Bahwa Sekitar Bulan April 2019 Terdakwa, menghubungi Saksi melalui Telepon untuk meminta menebas lahannya tersebut, namun karena Saksi ada pekerjaan lain sehingga Saksi tidak menyanggupi untuk menebas lahan tersebut, lalu selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi bertemu secara langsung dengan Terdakwa, untuk membicarakan masalah penebasan lahan dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari orang yang bisa menebas lahan miliknya tersebut, Setelah dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mencari orang membersihkan / menebas lahan milik Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Sdr. AAN yang berada di Desa Sumber Mulia, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, melalui telepon pada tanggal 27 April 2019, meminta agar Sdr. AAN membawa teman-temannya untuk

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



membersihkan / menebas lahan milik Terdakwa, lalu sekitar tanggal 29 April 2019, Saksi menemui Terdakwa untuk meminjam uang untuk ongkos perjalanan pekerja yang akan menebas lahan milik Terdakwa dari Desa Sumber Mulia Sampai Ke Desa Handiwung, sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk 4 Orang Pekerja, Pembersihan lahan tersebut dibagi sebanyak dua kali tahap pengerjaan, Tahap Pertama Sekiatar tanggal 15 atau 15 Mei 2019 sampai tanggal 01 Juni 2019, lahan yang dapat dibersihkan sebanyak 2 Ha, dengan upah pembersihan sebesar Rp. 2.700.000. (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Per Ha, selanjutnya Tahap kedua dimulai tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 dengan upah untuk lahan yang tersisa 1 Ha tersebut sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga Juta Rupiah), setelah itu Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa yang diminta untuk dibersihkan sebelumnya yaitu saat Saksi pulang dari Kasongan Menuju Desa Handiwung saat itu Saksi melintas di Jalan Hampangen – Mendawai Saksi melihat bahwa lahan milik Terdakwa tersebut dalam kondisi berasap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli MARKANO, S.P. Bin LIPER, Keteranganannya dipenyidik dibacakan dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Ahli menerangkan riwayat pendidikan, pekerjaan dan jabatannya sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan Ahli :

- SD tamat tahun 1991.
- SMP tamat tahun 1994.
- SMA tamat tahun 1997.
- S1 (Pertanian) UNPAR tamat tahun 2002.

b. Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2006 diangkat menjadi PNS (Guru) di SMKN 1 Mendawai.

c. Riwayat Jabatan Ahli :

- diangkat menjadi PNS TMT 2006 di tugaskan sebagai Guru di SMKN 1 Mendawai.
- Tahun 2011 – 2014 Ahli ditugaskan Sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK AGRI KARYA BAKTI Tumbang Lahang.
- Tahun 2014 – 2015 bertugas sebagai kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kamipang.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 Ahli bertugas sebagai kasi usaha dan pemasaran di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
 - Tahun 2017 sampai sekarang Ahli bertugas sebagai Kasi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan, di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Kabupaten Katingan yang di dalam terdapat bidang perkebunan dan peternakan.
- 2) Ahli bersedia bersumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang ahli miliki.
 - 3) Tugas pokok Ahli adalah pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, di dalam pelaksanaan tugas, Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan dan Peternakan.
 - 4) Ahli tidak memiliki sertifikasi, Namun sesuai dengan KUHAP, Ahli bisa memberikan keterangan sebagai Ahli karena pengalaman, kedudukan dan penugasan yang Ahli terima.
 - 5) Ahli menerangkan Sebelumnya tidak pernah dimintai bantuan Teknis sebagai Ahli dibidang perkebunan.
 - 6) Ahli menjelaskan bahwa Undang – Undang RI. Nomor 39 Tahun 2014 adalah revisi dari undang-undang perkebunan sebelumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang memuat tentang pengelolaan perencanaan pembangunan perkebunan, pemanfaatan lahan, pengolahan hasil perkebunan serta sangsi-sangi yang mengatur tentang pembukaan lahan dan pengelolaan lahan.
 - 7) Ahli menjelaskan Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun (perseorangan) dan atau perusahaan (korporasi) perkebunan, yang ada batasan wilayah untuk perseorangan dibawah dari 25 Ha dan sesuai undang-undang harus memiliki surat tanda daftar budidaya (STDB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, yang dalam hal ini adalah Bidang Perkebunan, sedangkan untuk luasan areal diatas 25 Ha dapat dikatakan perusahaan (korporasi) yang meliki badan hukum seperti IUP dan lain-lain.
 - 8) Ahli menjelaskan Yang dapat di golongan sebagai Pelaku usaha perkebunan adalah perseorangan atau korporasi yang menanam tanaman jenis komoditi tanaman perkebunan, contohnya karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa hibrida.
 - 9) Ahli menjelaskan baik perseorangan atau korporasi dalam membuka lahan tidak benarkan dengan cara membakar dan apabila lahan yang dibuka dengan cara membakar yang bertujuan untuk ditanami tanaman

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



komoditi jenis tanaman perkebunan, masuk kedalam pelanggaran sesuai pasal 108 Undang – Undang RI. Nomor 39 Tahun 2014.

- 10) Ahli menjelaskan Dalam pengendalian lahan oleh perseorangan harus membuat, sekat bakar dan embung-embung sumber air sehingga apabila terjadi kebakaran lahan tidak meluas dan api dapat dikendalikan karena dekat dengan sumber air serta pelaku usaha perkebunan yang dimiliki oleh perseorangan harus menyediakan pemadam api, sedangkan untuk tingkat korporasi dalam pengendalian kebakaran lahan harus memiliki kelompok pemadam kebakaran khusus dengan sarana dan prasarana penunjang antara lain peralatan pemadam kebakaran, alat komunikasi, sarana transportasi, dan alat pendukung lainnya seperti menara pemantau api.
- 11) Ahli menerangkan Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Sdr. JUHARTO Bin DELE telah melanggar undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yaitu dengan wujud tindakan dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang sudah diatur secara sfesifik di pasal 108 Undang – Undang RI. No 39 Tahun 2014.

Terhadap keterangan Saksi ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. AHLI UKUR ARISTOLES, S.H.,M.H. Bin EDDY R. GANANG,
Keterangannya dipenyidik dibacakan dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.
- 2) Ahli menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaan sebeagai berikut :
 - Riwayat Pendidikan :
 1. SD Negeri Langkai 12 Palangka Raya, lulus tahun 1991.
 2. SMP Negeri 2 Palangka Raya, lulus tahun 1994.
 3. SMU Negeri Palangka Raya, lulus tahun 2000.
 4. S1 Ilmu Hukum Fa kultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, lulus tahun 2003.
 5. S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, lulus tahun 2012.
 - Riwayat Pekerjaan :
 1. Tahun 2003 diangkat menjadi Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan mengajar sampai dengan sekarang.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Jabatan :

1. diangkat menjadi PNS TMT Desember 2003 Pangkat Asisten Ahli/ IIIa di Fakultas Hukum UPR.
2. diangkat menjadi Kabid Hukum Pidana di Fakultas Hukum UPR tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- 3) Ahli bersedia bersumpah akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang Ahli miliki.
- 4) Tugas pokok Ahli adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yaitu :
 - Mengajar pada mata kuliah kekhususan hukum pidana.
 - Melakukan penelitian baik di Laboratorium hukum dan di lapangan.
 - Melakukan pengabdian kepada masyarakat.
 - Dalam pelaksanaan tugas, Ahli bertanggung jawab kepada Dekan dan Rektor Universitas Palangka Raya dan yang menggaji Ahli adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- 5) Ahli tidak memiliki sertifikasi. Namun sesuai dengan KUHAP, Ahli bisa memberikan keterangan sebagai Ahli karena pengalaman, kedudukan dan kesarjanaan. Perlu Ahli terangkan bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum dengan bidang konsentrasi Hukum Pidana Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48264/A4.3/KP/2015 tentang penetapan jabatan akademik/fungsional, diangkat sebagai Lektor Kepala dalam bidang ilmu Hukum Pidana serta memiliki Sertifikasi sebagai Dosen professional. Ahli juga pernah mengikuti Pelatihan *Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (The Kompolnas Outreach Program Training)* di Bogor Tahun 2014 dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Tahun 2018. Ahli juga sebagai anggota MAHUPIKI (Mahsyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi) yang terdiri anggotanya dari Dosen-dosen pengajar hukum pidana dan para praktisi hukum pidana dengan masa keanggotaan hingga tahun 2020.
- 6) Ahli sudah sering memberikan keterangan ahli, untuk kepentingan di Kepolisian, karena pengalaman, kedudukan sebagai dosen dan kesarjanaan Ahli.
- 7) Ahli mengerti setelah dijelaskan dan mempelajari dokumen serta menganalisa dari keterangan para saksi tersebut.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



8) **Ahli menjelaskan** bahwa pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau Terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut, Bahwa perlu terdapat adanya alat bukti tentang perbuatan tindak pidana perkebunan dengan cara melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Alat bukti memiliki peran penting dalam sistem pemeriksaan di persidangan pidana, sebab alat bukti akan menjadi dasar membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang disidangkan.

Soal alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa. Kelima alat bukti tersebut oleh KUHAP disebut sebagai alat bukti yang sah.

Dalam menganalisis pasal 108 Undang – undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang dimaksud sebagai berikut :

“Unsur setiap pelaku usaha perkebunan”.

Dalam pasal 1 angka 8 menyebutkan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Dalam hal ini merujuk kepada Pasal 1 angka 15 menegaskan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. bahwa “setiap orang” adalah orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dimintakan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum.



“Unsur dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”

Bahwa pengertian “dilarang” adalah suatu perintah yang telah diberikan untuk mencegah suatu perbuatan yang tertentangan dengan hukum yang dilakukan secara tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa maksud dari “lahan” adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Bahwa Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur tentang dilarangnya perbuatan membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar. Unsur membakar sendiri disini dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan, yaitu suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan. Unsur yang dilarang pada Pasal 108 adalah “mengadakan kebakaran” yaitu membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaki. Bahwa arti kebakaran adalah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya.

9) **Ahli Menjelaskan** bahwa pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana adalah penting. Bahwa 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP perlu ada relevansi dalam pembuktian hukum pidana. Eddy O.S Hiraej menjelaskan pentingnya makna relevansi dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai berikut:

- Bukti harus relevan atau berhubungan.
- Bukti harus dapat dipercaya, maksudnya bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat bukti harus didukung oleh bukti lainnya.
- Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya, bukti tersebut haruslah bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, tentang definisi saksi dan keterangan saksi, telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal



116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa". Adapun implikasi hukum dari putusan MK ini adalah bahwa saksi dalam perkara pidana diperluas maknanya menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan. dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP juga ditekankan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Selanjutnya Pasal 185 ayat (6) memberikan penegasan bahwa : dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

10) **Ahli menjelaskan**, dalam Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP diatur mengenai pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Adapun isi pasalnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Pasal 168 KUHP

- Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
- keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Pasal 169 KUHP

Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Berdasarkan ketentuan pasal 168 dan 169 KUHP, maka seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa tetap dapat diajukan sebagai saksi dengan syarat sesuai ketentuan Pasal 169 KUHP, yaitu sepanjang saksi tersebut tetap menghendaki untuk memberikan keterangannya. Namun apabila pihak saudara dari Terdakwa menolak untuk memberikan keterangan, maka berdasarkan Pasal 168 KUHP, mereka dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

- 11) **Ahli Menjelaskan** jelaskan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Terdakwa, penyidik harus dilengkapi dengan adanya 2 alat bukti permulaan. bahwa alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; surat; petunjuk, keterangan Terdakwa. Dalam KUHP sendiri tidak mengatur tentang alat bukti mana yang harus ada, artinya sepanjang pada proses perkara penyidik, telah mendapatkan minimal 2 alat bukti, maka Sdr. JUARTO Bin DELE secara hukum dapat dilakukan proses hukum



lebih lanjut baik ketingkat penuntutan maupun ketingkat persidangan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi VERBALISAN RIGEN PANDEHEN RAWUNG, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat tahap penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi melakukan pemanggilan kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali panggilan sebelum dinaikan ke tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atau yang lain lain, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan di penyidikan memberikan keterangan sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan penjelasan kepada Terdakwa mengenai pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu mengenai undang-undang perkebunan dan perda yang mengatur tentang pembakaran lahan dan konsekuensi apabila melanggar daripada undang undang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan olah TKP saat itu yang menunjukan lokasi penemuan korek api yang digunakan Terdakwa untuk membakar lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan saksi tidak pernah melakukan paksaan kepada Terdakwa untuk menunjukan lokasi penemuan barang bukti berupa korek api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi VERBALISAN RAHMAD JEPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat tahap penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah menemukan barang bukti berupa korek api yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis olah TKP tersebut yaitu berawal dari BAP Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa membakar lahan milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api kemudian dari hasil BAP tersebut saksi dan anggota polres Katingan melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti sehubungan dengan perkara pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan ketika saksi bersama dengan anggota Polres katingan beserta Terdakwa sampai di TKP menanyakan kepada Terdakwa dimana membuang korek api yang digunakan untuk membakar lahan sesuai yang diterangkan dalam BAP kemudian Terdakwa menunjukan lokasi dimana korek api tersebut dibuang, selanjutnya saksi mencari korek api dan menemukan tidak jauh dari yang ditunjuk oleh Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar korek api yang ditemukan tersebut yang dipakai untuk membakar lahan, kemudian Terdakwa menjawab benar, selanjutnya barang bukti korek api tersebut dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan istri Terdakwa sesuai yang ada di BAP adalah benar tidak ada paksaan dan pada saat istri Terdakwa diperiksa Terdakwa ikut mendampingi;
- Bahwa sesuai di BAP istri Terdakwa menerangkan Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke palangka Raya kurang lebih sekitar jam 12.30 Wib. Dan sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa pada pagi hari pada saat sarapan pagi akan berangkat ke palangka raya untuk menengok anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUHARTO Bin DELE** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 (lahan milik Terdakwa) di desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kaltan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 (lahan milik Terdakwa) di desa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan satu buah mancis warna kuning;
- Bahwa Satu buah mancis warna kuning yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran lahan pada saat itu setelah api menyala Terdakwa lempar ke arah api, dan kemungkinan besar satu buah mancis tersebut sudah hangus terbakar;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut adalah satu buah mancis tersebut Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa arahkan ke daun pepohonan atau semak belukar yang sudah kering;
- Bahwa Sebelumnya sekitar bulan april 2019 Terdakwa mulai melakukan menebas dan menebang pohon lahan yang Terdakwa bakar tersebut dan selesai sekitar bulan mei 2019, selanjutnya Terdakwa biarkan sampai benar – benar kering sambil menunggu ada musim panas atau kemarau baru Terdakwa bakar;
- Bahwa setelah membakar semak yang sudah kering, api tersebut langsung membesar dan membakar lahan tersebut;
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah melakukan pembakaran lahan tersebut pada saat itu adalah Terdakwa langsung berangkat menuju Palangkaraya mengantar uang untuk keperluan anak Terdakwa sekolah / kuliah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang juga Terdakwa gunakan pada saat ke lahan yang Terdakwa bakar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bakar lahan milik Terdakwa tersebut Terdakwa langsung tinggalkan atau Terdakwa berangkat menuju Palangkaraya;
- Bahwa Tidak ada yang mengetahui rencana dan atau pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan pada saat itu ;
- Bahwa Diatas lahan Terdakwa tersebut ada berdiri satu buah rumah atau pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Rumah atau pondok Terdakwa tersebut tidak ikut terbakar karena pada saat terjadi kebakaran menurut keterangan dari saudara ARIS TARKUS bahwa dirinya pada saat itu sedang melintas dan melihat ada kebakaran, kemudian saudara ARIS TARKUS mematikan api didekat atau disekitar rumah atau pondok Terdakwa tersebut;
- Bahwa Yang menjadi dasar bagi Terdakwa menyebut bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari lahan yang terbakar tersebut adalah pada tahun 2011

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah desa Handiwung membagi kaplingan tanah di kiri dan kanan jalan Hampangen – Mendawai yang dibuat oleh desa pada saat itu kepada setiap kepala keluarga warga desa Handiwung, dan kepada kami sebagai penerima kaplingan tanah tersebut dikeluarkan surat Berita Acara Pencabutan Nomor Kaplingan Tanah yang ditanda tangani oleh kepala Desa pada saat itu, kepala desa pada saat itu adalah saudara SURTAM EFENDI;

- Bahwa Api akibat pembakaran yang Terdakwa lakukan pada saat itu tidak hanya membakar lahan milik Terdakwa saja tetapi juga meluas ke lahan kiri dan kanan dari lahan milik Terdakwa yang Terdakwa bakar pada saat itu, yaitu lahan samping kiri milik saudara MASTIARJO dan samping kanan milik saudara SUADI ikut juga terbakar;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa sekira pukul 12.30 wib berangkat dari rumah Terdakwa di desa Handiwung menuju lokasi lahan Terdakwa yang terletak di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Sekira jam 12.45 wib Terdakwa telah sampai kemudian Terdakwa duduk didalam pondok Terdakwa tersebut, sekira jam 13.00 wib Terdakwa mulai melakukan membakar lahan Terdakwa tersebut dengan cara menggunakan satu buah mancis tersebut Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa arahkan ke daun pepohonan atau semak belukar yang sudah kering, dan api tersebut langsung membesar dan membakar lahan milik Terdakwa tersebut setelah Terdakwa melihat api semakin membesar Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di desa Handiwung, kemudian pada hari yang sama ada bapak kepala desa memberitahukan kepada Terdakwa sekira jam 14.30 wib bahwa lahan Terdakwa terbakar, kemudian Terdakwa dan bapak kepala desa serta bersama masyarakat peduli api pada saat itu langsung menuju lokasi lahan yang Terdakwa bakar tersebut dan kami lakukan pemadaman dengan membawa perlengkapan seperti satu buah mesin pompa air penyemprot untuk memadamkan api;
- Bahwa Luas lahan milik Terdakwa tersebut adalah sekitar 3 ha (tiga hektar) yang sudah Terdakwa lakukan buka (sudah dilakukan tebas tebang), dan luas lahan yang sudah terbakar pada saat itu sekitar lebih kurang 2 ha milik Terdakwa, dan sekitar 1 ha di kiri dan kanan yaitu lahan samping kiri milik saudara MASTIARJO dan samping kanan milik saudara SUADI, jadi jumlah lahan yang sudah terbakar sekitar 3 ha (tiga hektar);
- Bahwa akibat Terdakwa membakar lahan tersebut menimbulkan asap, dan mengganggu kesehatan bagi manusia serta hewan, dan Terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiripun merasa kesehatan Terdakwa terganggu atau merasa agak sesak bernafas karena menghirup asap;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) batang bibit sawit bekas terbakar;
- 1 (satu) buah korek api / atau mancis warna orange yang terbakar;
- Abu dan Tanah Bekas Terbakar;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 (lahan milik Terdakwa) di desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan satu buah mancis warna kuning.
- Bahwa b Yang menjadi dasar bagi Terdakwa menyebut bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari lahan yang terbakar tersebut adalah pada tahun 2011 pemerintah desa Handiwung membagi kaplingan tanah di kiri dan kanan jalan Hampangen – Mendawai yang dibuat oleh desa pada saat itu kepada setiap kepala keluarga warga desa Handiwung, dan kepada kami sebagai

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kaplingan tanah tersebut dikeluarkan surat Berita Acara Pencabutan Nomor Kaplingan Tanah yang ditanda tangani oleh kepala Desa pada saat itu, kepala desa pada saat itu adalah saudara SURTAM EFENDI.

- Bahwa Pada awalnya Terdakwa sekira pukul 12.30 wib berangkat dari rumah Terdakwa di desa Handiwung menuju lokasi lahan Terdakwa yang terletak di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Sekira jam 12.45 wib Terdakwa telah sampai kemudian Terdakwa duduk didalam pondok Terdakwa tersebut, sekira jam 13.00 wib Terdakwa mulai melakukan membakar lahan Terdakwa tersebut dengan cara menggunakan satu buah mancis tersebut Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa arahkan ke daun pepohonan atau semak belukar yang sudah kering, dan api tersebut langsung membesar dan membakar lahan milik Terdakwa tersebut setelah Terdakwa melihat api semakin membesar Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di desa Handiwung, kemudian pada hari yang sama ada bapak kepala desa memberitahukan kepada Terdakwa sekira jam 14.30 wib bahwa lahan Terdakwa terbakar, kemudian Terdakwa dan bapak kepala desa serta bersama masyarakat peduli api pada saat itu langsung menuju lokasi lahan yang Terdakwa bakar tersebut dan kami lakukan pemadaman dengan membawa perlengkapan seperti satu buah mesin pompa air penyemprot untuk memadamkan api.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 Ayat (1) Perda Propinsi Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2003;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 25 Ayat (1) Perda Propinsi Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan dakwaan tersebut terbukti sebelum membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Perda Propinsi Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa unsur- unsur Menimbang, bahwa unsur- unsur Pasal 25 Ayat (1) Perda Propinsi Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2003, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran hutan atau lahan;
3. Tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **JUHARTO Bin DELE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Ad.2. Unsur “ **Dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran hutan atau lahan**”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “*asas- asas hukum pidana*” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendaknya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 13.00 wib di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 (lahan milik Terdakwa) di desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan menggunakan satu buah mancis warna kuning.
- Bahwa b Yang menjadi dasar bagi Terdakwa menyebut bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari lahan yang terbakar tersebut adalah pada tahun 2011 pemerintah desa Handiwung membagi kaplingan tanah di kiri dan kanan jalan Hampangen – Mendawai yang dibuat oleh desa pada saat itu kepada setiap kepala keluarga warga desa Handiwung, dan kepada kami sebagai penerima kaplingan tanah tersebut dikeluarkan surat Berita Acara Pencabutan Nomor Kaplingan Tanah yang ditanda tangani oleh kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pada saat itu, kepala desa pada saat itu adalah saudara SURTAM EFENDI.

- Bahwa Pada awalnya Terdakwa sekira pukul 12.30 wib berangkat dari rumah Terdakwa di desa Handiwung menuju lokasi lahan Terdakwa yang terletak di Jalan Hampangen - Mendawai Km. 7,850 desa Handiwung, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Sekira jam 12.45 wib Terdakwa telah sampai kemudian Terdakwa duduk didalam pondok Terdakwa tersebut, sekira jam 13.00 wib Terdakwa mulai melakukan membakar lahan Terdakwa tersebut dengan cara menggunakan satu buah mancis tersebut Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa arahkan ke daun pepohonan atau semak belukar yang sudah kering, dan api tersebut langsung membesar dan membakar lahan milik Terdakwa tersebut setelah Terdakwa melihat api semakin membesar Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di desa Handiwung, kemudian pada hari yang sama ada bapak kepala desa memberitahukan kepada Terdakwa sekira jam 14.30 wib bahwa lahan Terdakwa terbakar, kemudian Terdakwa dan bapak kepala desa serta bersama masyarakat peduli api pada saat itu langsung menuju lokasi lahan yang Terdakwa bakar tersebut dan kami lakukan pemadaman dengan membawa perlengkapan seperti satu buah mesin pompa air penyemprot untuk memadamkan api.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran hutan atau lahan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang**”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Benar, Terdakwa tidak memilki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan pembakaran lahan milik Terdakwa tersebut;

Dengan demikian “**unsur Tanpa mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang**” telah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari unsur Pasal 25 Ayat (1) Perda Propinsi Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2003 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) batang bibit sawit bekas terbakar;
- 1 (satu) buah korek api / atau mancis warna orange yang terbakar;
- Abu dan Tanah Bekas Terbakar;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berakibat menambah Pekatnya kabut Asap yang terjadi di Kabupaten Katingan dan terjadi pencemaran Udara yang dapat menimbulkan Penyakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 25 Ayat (1) Perda Propinsi Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JUHARTO Bin DELE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan tanpa seijin pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) batang bibit sawit bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api / atau mancis warna orange yang terbakar;
 - Abu dan Tanah Bekas Terbakar;

Dirampas dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2020** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD FADLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



MUHAMAD FADLI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)